

**STUDI PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON  
EKSEKUTABLE) DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl)  
Heppy Indah Hapsari**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri Kendal menyatakan suatu putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) dan mengetahui akibat hukum yang timbul setelah putusan perkara perdata dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN/Kdl.*

*Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normative atau doctrinal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan desuksi silogisme.*

*Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan hakim menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek (error in objecto) karena tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Akibat hukum yang timbul yang timbul setelah putusan perkara perdata dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) berbeda – beda, tergantung alasan yang mendasari putusan tersebut dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable). Akibat hukum yang timbul dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan, terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi harus diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik Sulistyaningsih.*

**Kata kunci :** Putusan Pengadilan, Eksekusi, Non Eksekutable.

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the judge of Kendal District Court's rationale in stating that a civil case verdict is non-executable and to find out the legal consequence arising after civil case verdict has been stated as non-executable in verdict number 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl.*

*This study was a normative or doctrinal law research that is descriptive analytical in nature. The approach used was case study. The law material source consisted of primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study. The analysis on law material in this research was conducted using syllogism deduction.*

*Considering the research conducted, it could be concluded that the judge's rationale in stating that the verdict was non-executable in verdict number 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl was that the land that has been put into execution was error in objecto because the land was not related to the case. The legal consequence occurring after civil case verdict has been stated as non-executable was different, dependent on the rationale underlying the verdict stated as non-executable. In the verdict number 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl, the execution that had entered into execution confiscation stage should be ceased, the land put into execution incorrectly should be raised and then its status should be returned to the original one, belonging to Sulistyaningsih.*

**Keywords:** Court Decision, Execution, Non Executable

## A. Pendahuluan

Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan (Melani Yustianing.dkk,2014:4). Bukanlah perkara yang mudah bagi hakim untuk dapat memutus suatu perkara, terlebih lagi putusan tersebut harus adil dan memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Menentukan yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim, dalam hal ini hakim benar – benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak – pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 10).

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno mertokusumo, 2002: 224).

Atas putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl telah dilakukan upaya hukum banding dan kasasi dengan dikeluarkannya putusan No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl. Sebagai pihak yang kalah tentu saja Sulistyaningsih binti Sugiharto tidak secara sukarela menjalankan isi dari putusan tersebut. Atas perbuatan tersebut, Kiyono Kasidi mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 9 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah mengeluarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 8 Mei 2014 No:1/Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl.

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi isi putusan hakim. Pihak yang menang dalam suatu sengketa perdata dapat meminta alat kekuasaan Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi amar putusan pengadilan. Ketua Pengadilan memberikan batas waktu, apabila dalam batas waktu tersebut tereksekusi tetap tidak melaksanakan sebagaimana tersebut dalam teguran, maka dapat dilakukan penyitaan yang disebut dengan sita eksekusi (Pujianto, 2009:4).

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut eksekusi “pembayaran uang” (M. Yahya Harahap, 2010: 23).

Menjalankan eksekusi riil jika diperhatikan dengan seksama, secara teoritis sangat mudah dan sederhana. Tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit. Itu sebabnya eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam Undang – Undang (M. Yahya Harahap, 2010: 25), namun pada faktanya menjalankan eksekusi riil selalu mengalami banyak halangan, hal ini dikarenakan selalu adanya perlawanan dari pihak tereksekusi baik sebelum dilaksanakannya eksekusi maupun ketika eksekusi dilaksanakan.

Sulistyaningsih binti Sugiharto sebagai pihak yang tereksekusi melakukan perlawanan terhadap Surat Penetapan Sita Eksekusi hal ini disebabkan karena ia merasa keberatan atas sita eksekusi yang dilakukan. Atas perlawanan terhadap sita eksekusi yang

diajukan oleh Sulistyaningsih binti Sugiharto yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal, hakim memutuskan dalam putusan No. 16/Pdt.Plw/2014/PN. Kdl menyatakan menolak Provisi yang diajukan untuk seluruhnya yaitu penangguhan pelaksanaan sita eksekusi, mengabulkan Perlawanan Sulistyaningsih binti Sugiharto sebagai pelawan untuk sebagian dengan *verstek*, dan menyatakan putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. Nomor 170/Pdt/2007/PT.Smg Jo. Nomor 1250 K/Pdt/2008 tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutable*) meski proses eksekusi telah memasuki tahap sita eksekusi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah alasan hakim Pengadilan Negeri Kendal menyatakan suatu putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) dan akibat yang timbul setelah putusan perkara perdata dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian *normative* atau *doctrinal* yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan desuksi silogisme.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Alasan hakim Pengadilan Negeri Kendal Menyatakan Suatu Putusan Perkara Perdata Tidak Dapat Dieksekusi (*Non Eksekutable*) Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl**

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya adalah wujud realisasi kewajiban oleh pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk merealisasikan keajiban tersebut, karena seringkali muncul perlawanan dari pihak yang kalah untuk melawan eksekusi.

Kasus yang diteliti oleh penulis adalah suatu perkara perlawanan (*verzet*) dari pihak yang kalah (tergugat) dimana dalam salah satu amar putusannya hakim menyatakan bahwa putusan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*). Perkara perlawanan dengan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl ini bermula ketika pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 9 Juni 2011. Atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kendal menerbitkan Surat Penetapan Sita Eksekusi tertanggal 8 Mei 2014 No: 1/ Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl. Eksekusi atas putusan tersebut telah memasuki tahapan sita eksekusi dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional tertanggal 22 Mei 2014. Dari sinilah timbul perlawanan dari pihak yang kalah (tergugat) sebagai pihak tereksekusi, hal ini karena Pelawan merasa hak - haknya terganggu.

Para Pelawan menguraikan alasan diajukannya gugatan perlawanan tersebut dalam dasar gugatan perlawanannya, yang salah satunya adalah Para Pelawan merasa objek yang dikuasainya bukanlah termasuk sebagaimana dalam Penetapan No: 1/ Pdt.Sita.Eks/2014PN.Kdl. Selain itu Pelawan merasa bahwa penetapan sita No: 1/ Pdt.Sita.Eks/2014PN.Kdl tidak dapat dilaksanakan dikarenakan objek yang di mohon Sita tersebut bukanlah sebagaimana dalam Perkara a quo.

Perlawanan (*verzet*) atas Sita Eksekusi telah diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg. Pengajuan gugatan perlawanan mengacu pada Pasal 195 ayat

(6) yang menyebutkan bahwa perlawanan diajukan pada pengadilan yang melaksanakan penyitaan dalam daerah hukum tindakan penyitaan dijalankan. Perlawanan diajukan pada pengadilan yang memeriksa, memimpin dan memerintahkan sekaligus menjalankan penyitaan. Perkara perlawanan yang diteliti penulis, Para Pelawan mengajukan gugatannya tanggal 4 September 2014 pada Pengadilan Negeri Kendal dan diberi nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl, selain sebagai pelaksana eksekusi Pengadilan Negeri Kendal juga merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara perdata ini.

Pada perkara yang diteliti oleh penulis, di hari persidangan yang telah ditentukan Terlawan maupun kuasanya tidak pernah hadir meski telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut – turut, oleh sebab itu hakim menganggap bahwa Terlawan tidak menggunakan haknya. Melihat dari keseluruhan pertimbangan hakim mengenai pembuktian dalil – dalil dalam perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili memutuskan untuk mengabulkan perlawanan untuk sebagian dengan *verstek*.

Tujuan dari diajukannya perlawanan terhadap Sita Eksekusi pada hakikatnya adalah (M. Yahya Harahap, 2010:434) :

- 1) Untuk menunda eksekusi;
- 2) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat;
- 3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Pelawan dalam provisinya, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk menanggihkan pelaksanaan Eksekusi yang telah memasuki tahap Sita Eksekusi sampai dengan adanya keputusan telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan yang diajukan.

Pada dasarnya perlawanan tidak menanggihkan eksekusi putusan hakim. Penundaan atau penanggihan eksekusi dapat diterapkan apabila perlawanan didasarkan pada Pasal 207 HIR/225 RBg yang disesuaikan dengan asas kasuistik dan asas eksepsi. Atas provisi tersebut, hakim setelah memperhatikan jalannya persidangan serta tidak adanya upaya untuk melaksanakan eksekusi dan berdasarkan Pasal 283 Rv maka provisi tersebut ditolak.

Pada petitum angka 8 (delapan), Para Pelawan memohon agar hakim menyatakan hukumnya Sita Eksekusi No. 1/Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal tidak dapat dilaksanakan (Eksekusi *Non Eksekutable*). Para Pelawan dalam dalil gugatan perlawanannya mengungkapkan bahwa permasalahan hukum ini timbul karena, baik *yudex factie* maupun *yudex iuris* salah menjatuhkan putusan. Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa objek yang jadi sengketa berada di dalil posita angka 4 surat gugat perkara perdata No.14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No.170/ Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008 yang faktanya bukan menjadi objek sengketa. Adapun yang menjadi tanah sengketa adalah posita angka 7, dimana Penggugat/Terlawan menyebutnya dengan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II.

Alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi diatur dalam Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ialah sebagai berikut (Mahkamah Agung RI, 2008:104):

- 1) Putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif;
- 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
- 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan;

- 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan;
- 5) Ketua pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a.

Menurut M. Yahya Harahap alasan – alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan terhadap putusan perkara perdata, diantaranya adalah (M. Yahya Harahap,2013:336-361) :

- 1) Harta Kekayaan Eksekusi Tidak Ada
- 2) Putusan Bersifat Deklarator
- 3) Barang Objek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga
- 4) Eksekusi Terhadap Penyewa, *Non Eksekutabel*
- 5) Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya
- 6) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara
- 7) Barang Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri
- 8) Dua Putusan yang Saling Berbeda
- 9) Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama

Selama proses persidangan, baik dalam pemeriksaan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pelawan untuk memperkuat dalil – dalilnya hakim memutuskan untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 8 (delapan). Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa alat – alat bukti yang diajukan Pelawan bersesuaian. Selain itu hakim berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan Para Pelawan beralasan dikarenakan objek yang telah di letakkan sita eksekusi adalah salah objek. Hal tersebut dikarenakan adanya sertifikat Hak Milik No.27 yang bersumber dari C Desa No.491, tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi juga tidak ada hubungannya dengan C Desa No.188 sebagaimana dalil dalam pokok perkara.

Salah objek atau disebut juga *error in objecto* adalah kesalahan gugatan/dakwaan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) (Rocky Marbun.Dkk,2012:93). Putusan yang mengandung *error in objecto* tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (*non eksekutable*).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut (Hari Sasangka dan Ahmad Rifai,2005:96). Kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai objek sengketa dalam putusan No. 14/ Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No. 170/Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/ Pdt/2008 yang mengakibatkan putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) bukanlah sepenuhnya kesalahan hakim, namun juga dikarenakan para pihak yang bersengketa yang tidak mampu membuktikan dalilnya.

Pada putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl penulis menemukan adanya perbedaan prinsip mengenai batas tanah dalam perkara tersebut, yaitu batas tanah antara objek sengketa dalil posita angka 4 (empat) dengan dalil posita angka 7 (tujuh) dimana dalam posita angka 4 (empat) batas sebelah utara adalah jalan desa sedangkan dalil posita angka 7 (tujuh) batas sebelah utara adalah tanah milik Tikin/Sutar Jalil/Gini Rasman. Adanya perbedaan batas tanah tersebut, berakibat pula pada perbedaan luas tanah.

Menghadapi objek sengketa yang berupa benda tetap, yang dalam perkara ini adalah tanah dimana ada ketidak jelasan batas maupun luas seharusnya hakim memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek

sengketa terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek barang terperkara. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Perlunya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek sengketa.

2. Akibat Hukum yang Timbul Setelah Putusan Perkara Perdata Dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (*Non Eksekutable*) Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN/Kdl

Kekuatan eksekutorial suatu putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterpakan dalam putusan itu secara paksa oleh alat – alat Negara. Kata – kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan – putusan pengadilan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya irah –irah tersebut maka putusan atau dokumen dapat dijalankan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan yang diteliti oleh penulis, hakim menyatakan putusan No. 1/Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) setelah adanya perlawanan yang diajukan oleh tereksekusi/tergugat/pemohon yang diputus dengan cara *verstek*. Perlawanan diajukan di Pengadilan Negeri Kendal ketika proses eksekusi telah berjalan dan dalam tahap sita eksekusi.

Akibat hukum yang timbul apabila suatu putusan dalam perkara perdata dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) berbeda – beda sesuai dengan alasan dan hasil persidangan. Akibat hukum setelah putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi adalah sebagai berikut (M.Yahya Harahap,2009:336-361):

- 1) Putusan yang dinyatakan *non eksekutable* dengan alasan harta atau objek eksekusi tidak ada titel *non eksekutable* tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menggugurkan kewajiban tergugat untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Putusan yang dinyatakan *non eksekutable* dengan alasan objek dijaminan kepada pihak ketiga maka eksekusi dapat dialihkan terhadap objek lain yang tidak dijaminan.
- 3) Putusan menjadi *non eksekutable* apabila objek berada di luar negeri, eksekusi masih dapat dilakukan apabila pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat objek tersebut berada.
- 4) Putusan yang dinyatakan *non eksekutable* dengan alasan status tanah berubah menjadi milik Negara harus dihentikan eksekusinya karena dengan kembalinya status tanah menjadi milik Negara maka gugur kewajiban tereksekusi. Eksekusi juga harus dihentikan apabila batas – batas tanah tidak jelas.
- 5) Putusan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi dengan alasan objek berada ditangan pihak ke tiga, putusan yang bersifat deklaratori, objek berada di tangan penyewa, dan eksekusi terhadap harta bersama masih ada upaya agar eksekusi tetap berjalan yaitu dengan mengajukan gugatan baru.
- 6) Dua putusan pengadilan yang saling bertentangan mengakibatkan putusan *non eksekutable*, terhadap alasan tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah peninjauan kembali.

Pada kasus yang diteliti oleh penulis, alasan hakim dalam menyatakan putusan Nomor No. 1/Pdt.Sita.Eks/2014/PN.Kdl Jo. No. 07/Pdt.Eks/2011/PN.Kdl Jo. No.

14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. No. 170/ Pdt/2007/PT Smg Jo. No. 1250.K/Pdt/2008 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) karena salah objek. Hal ini dikarenakan baik *judex factie* maupun *judex juris* salah memutus terkait objek sengketa. Permasalahan tersebut terjadi karena memang sejak awal telah ada perbedaan prinsip mengenai batas – batas tanah yang mengakibatkan pula perbedaan prinsip mengenai luas objek sengketa.

Menghadapi putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl yang telah menyatakan putusan Nomor 14/Pdt.G/2006/PN.Kdl Jo. Nomor 170/ Pdt/2007/PT.Smg Jo. Nomor 1250 K/Pdt/2008 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) maka terhadap putusan tersebut eksekusi yang telah memasuki tahap sita eksekusi harus dihentikan.

Berdasarkan Pasal 231 RBg yang menyebutkan “jika perlawanan pihak si tersita itu dinyatakan mempunyai dasar – dasar yang sah dan penyitaan tersebut oleh karenanya diangkat kembali, maka orang yang telah mengajukan permohonan dilakukan penyitaan, jika ada alasan – alasan yang sah untuk itu, dihukum untuk mengganti biaya, kerugian beserta bunga – bunganya kepada si tersita”, maka terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik No: 27 atas nama Sulistyaningsih yang telah diletakkan sita eksekusi tertanggal 22 Mei 2014 hakim harus memerintahkan agar sita eksekusi diangkat. Tanah yang telah diangkat sita eksekusinya selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu tanah milik Sulistyaningsih.

#### **D. Simpulan**

Alasan Hakim Menyatakan Suatu Putusan Perkara Perdata Tidak Dapat Dieksekusi (*non eksekutable*) dalam putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah tanah yang telah diletakkan sita eksekusi salah objek, karena tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Kesalahan peletakkan sita eksekusi terjadi dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara dalam amar putusannya salah menetapkan objek sengketa. Alasan non eksekutable tidak diatur secara langsung dalam HIR/Rbg, alasan tersebut diatur dalam Buku II : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus.

Akibat hukum putusan perkara perdata yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah eksekusi harus dihentikan karena alasan salah objek (*error in objecto*). Suatu putusan yang didalamnya terdapat salah objek (*error in objecto*) mengakibatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut hilang, maka berdasarkan Pasal 231 RBg terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi hakim harus memerintahkan agar sita eksekusi dianon eksekutable diangkat dan selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik Sulistyaningsih.

#### **E. Saran**

Majelis Hakim agar lebih berhati – hati dalam menjatuhkan putusan. Karena kesalahan menyebut objek sengketa dalam putusan akan berakibat putusan tersebut tidak dapat dijalankan (*Non Eksekutable*). Selain itu, tentu saja hal tersebut menjatuhkan kewibawaan hakim, karena alasan para pihak menyelesaikan perkara di pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil – adilnya. Hakim sebelum mengeluarkan surat perintah eksekusi harusnya telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui secara persis apa yang harus dieksekusi dan meyakinkan agar eksekusi tidak salah objek.

Sebagai pemohon eksekusi, harusnya mampu menunjukkan harta benda tereksekusi yang hendak dieksekusi kepada pelaksana eksekusi untuk meminimalisir kesalahan eksekusi. Pemohon eksekusi harus hadir ketika pelaksanaan eksekusi maupun dalam sidang perlawanan, karena dari sinilah akan terlihat kesungguhan para pihak untuk mempertahankan haknya serta menyelesaikan perkaranya.

### **Daftar Pustaka**

- Melani Yustianing, Violita Dewi Damayanti, Yulian Mardha Kristanti. 2014. "Tinjauan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No:8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo)". *Jurnal Verstek* Vol.2 No.3
- M. Yahya Harahap. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pujianto. 2009. "Tinjauan Yuridis Tentang Sita Eksekusi Dalamkasus Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Tanggungan Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta" : *Thesis* Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Hari Sasangka, Ahmad Rifai. 2005. *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: Mandar Maju

### **KORESPONDENSI**

Nama : Heppy Indah Hapsari  
Alamat : Jalan Halim Perdana Kusuma 29a Ponorogo  
Email : [heppyindahhapsari@gmail.com](mailto:heppyindahhapsari@gmail.com)  
Nomor Hp : 085736475636